




SEJARAH PERKEMBANGAN HAM

MARTHA RIANANDA, S.H., M.H.

Piagam HAM dari Masa ke Masa

- a. PIAGAM MADINAH [MADINAH CHARTER]
- b. MAGNA CHARTA (1215)
- c. BILL OF RIGHT, INGGRIS (1689)
- d. DECLARATION OF INDEPENDENCE, USA (1776)
- e. BILL OF RIGHT, USA (1791)
- f. DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN (1789)

Piagam Madinah (*Shahifatul Madinah*) (tahun 622),



disusun oleh Nabi Muhammad saw, merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak- hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan (penyembah berhala) Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu umat.

Magna Charta (tahun 1215).

Magna Charta diartikan sebagai piagam agung berisi dokumen yang mencatat hak-hak yang diberikan Raja Inggris kepada negara bawahannya dan sekaligus membatasi Raja John di Inggris.

- Piagam ini membatasi kekuasaan Raja John yang absolut. Dengan piagam ini, raja bisa dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum dan raja harus bertanggung jawab kepada parlemen. Walaupun demikian, raja tetap berwenang membuat undang-undang.

Magna Carta of King John, AD 1215



Bill of Rights (tahun 1689),

Bill of Rights

Congress of THE United States,
began and held at the City of New York, on
Wednesday, the fourth of March, one thousand seven hundred and eighty nine.

Bill of Rights (tahun 1689), ditandatangani Raja William III Disebut juga undang-undang hak 1689.

Undang-undang yang diterima Parlemen Inggris yang merupakan perlawanan terhadap Raja James II yang dikenal dengan istilah the glorious revolution of 1688

Inti piagam ini menyatakan bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Paham inilah yang menjadi embrio Negara hukum, demokrasi, dan persamaan.

Bill of right (undang-undang hak) naskah yang disusun rakyat amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi undang-undang dasar pada 1789.

Delaration of Independence



Declaration of Independence (tahun 1776),

Deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776.

Disusun oleh Thomas Jefferson, bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan.



Declaration des Droits de Lhomme et Du Citoyen (1789),



Declaration des Droits de Lhomme et Du Citoyen (1789), artinya pernyataan hak-hak manusia warga negara 1789, naskah yang mencetuskan permulaan revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap rezim lama.

Piagam ini banyak dipengaruhi oleh Declaration of Independence, merupakan dasar dari rule of law yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang. Piagam ini menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), kebebasan berekspresi (freedom of expression), dan kebebasan beragama (freedom of religion), serta adanya perlindungan terhadap hak milik (the right of property).



The Universal Declaration of Human Rights (DUHAM).



The Universal Declaration of Human Rights (DUHAM).
Dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal 10 Desember 1948 dan diterima secara resmi dalam Sidang Umum PBB.

Dimana di dalam Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia terdiri dari 10 bab, yaitu :

Bab I : Hak untuk hidup (Pasal 1)

Bab II : Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 2)

Bab III : Hak mengembangkan diri (Pasal 3-6)

Bab IV : Hak keadilan (Pasal 7-12)

Bab V : Hak kemerdekaan (Pasal 13-19)

Bab VI : Hak atas kebebasan

informasi (Pasal 20-21) Bab VII :


Hak keamanan (Pasal 22-26) Bab

VIII: Hak kesejahteraan (Pasal 27-33)

Bab IX : Kewajiban (Pasal 34 - 36)

Bab X : Perlindungan dan kemajuan (Pasal 37 - 44)







Dalam perkembangan HAM, setidaknya telah melampaui tiga generasi perkembangan. Yaitu

generasi pertama, yang menekankan pada hak-hak sipil dan politik

generasi kedua yang menekankan pada hak-hak ekonomi dan sosial budaya,

generasi ketiga yang menekankan diri pada hak-hak atas pembangunan. Dalam perkembangan terakhir, hak atas lingkungan yang sehat merupakan gagasan yang masuk dalam konsep Hak asasi Manusia



Jika dilihat dari prespektifnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia dikategorikan menjadi empat generasi:



- Generasi pertama, pada generasi ini bahwa substansi pemikiran HAM berpusat pada aspek hukum dan politik.

- Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.

- Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan poses peradilan yang adil



Generasi kedua,



setelah perang dunia ke dua. Negara baru tidak hanya menuntut hak-hak yuridis, melainkan hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.

- Pada generasi ini lahir dua perjanjian yang terkenal yaitu, covenant on economic, social, and cultural right; dan international covenant on civil and political right. Keduanya telah disepakati dalam sidang umum PBB pada 1966.

- Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian



Generasi ketiga,



○ generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan.

- 1) Hak atas pembangunan ekonomi dan sosial;
 - 2) Hak atas perdamaian;
 - 3) Hak atas penentuan nasib sendiri di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;
 - 4) Hak atas lingkungan hidup yang baik;
 - 5) Hak untuk berpartisipasi dalam dan memperoleh manfaat atas warisan umat manusia bersama (common heritage of human mankind);
 - 6) Hak atas bantuan kemanusiaan.
- dalam perkembangan zaman sekarang dan di masa-masa mendatang, sebagaimana diuraikan di atas dimensi-dimensi hak asasi manusia itu akan berubah makin kompleks sifatnya.



Generasi keempat,

- Selanjutnya dalam perkembangan Zaman sekarang dan masa yang akan datang persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal.
- tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antara kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain
- Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Government.



B. Pengaturan, Pengakuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia



1. Instrumen Internasional
Dokumen internasional yang mengakui kesamaan manusia yang juga mengikat setiap (negara) anggota PBB diantaranya adalah Deklarasi HAM se-dunia yang disetujui dalam sidang umum tanggal 10 Desember 1948, yang juga kemudian setiap 10 Desember dijadikan hari HAM sedunia. Disamping DUHAM, instrumen internasional pengakuan HAM terdapat dalam sedikitnya 54 instrumen.

- DUHAM PBB terdiri dari mukaddimah (pembukaan) dan 30 Pasal, materi muatan yang terkandung di dalamnya meliputi 17 kebebasan fundamental (Pasal 3-19), 2 hak sipil dan politik (Pasal 20-21), dan 7 hak dibidang ekonomi, social dan budaya (Pasal 22- 28).
- Sedangkan Pasal 29 mengisyaratkan adanya kewajiban asasi manusia di samping HAM, serta pembatasan-pembatasan yang dilakukan undang-undang semata-mata untuk terpenuhinya hak dimaksud. Adapun Pasal 30 menjadi kunci agar pengakuan tidak ditafsirkan untuk merendahkan martabat manusia.



- Adapun instrumen internasional yang khusus mengadopsi pengakuan hak dasar dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan sipol (sipil politik) adalah International Covenant on Economic, Social and Culture Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights yang disetujui pada sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1966.
- Selain itu juga ditemukan instrumen yang mengakui hak dasar perempuan sebagaimana terdapat dalam Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women, 1979), serta dua instrumen fundamental lain, yaitu Deklarasi Perlindungan Perempuan dan Anak-anak dalam Situasi Darurat dan Konflik Bersenjata (Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict, 1974), serta Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993).



Di samping itu, pengakuan HAM dapat ditemukan dalam Protokol untuk Mencegah, Menghapus dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak, Protokol Tambahan Konvensi menentang Kejahatan Terorganisir Internasional (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000),

- serta Konvensi tentang Persetujuan Perkawinan, Usia Minimum untuk Menikah dan Pencatatan Perkawinan yang mensejajarkan hak perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan pernikahannya (Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages, 1962). Instrumen hukum internasional lainnya yang juga menempatkan wanita sebagai sasarannya adalah Deklarasi mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1952), Konvensi tentang Ibu Melahirkan (2000) yang merupakan revisi Konvensi 1952, dan Strategi Model dan Langkah-langkah Praktis mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (1997).



2. Regional

pada tingkat regional pengakuan perlindungan hak dasar manusia juga ditemukan, yakni region Eropa, Amerika, Afrika dan Asia.



Konvensi Eropa tentang HAM baru diadopsi pada 4 November 1959. Adapun untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia baik yang diajukan individu ataupun kelompok (Negara), dibentuk Pengadilan HAM Eropa (the European Court of Human Rights).

Council of Europe dibentuk tidak lama setelah PD II, statutenya ditanda tangani 5 Mei 1949 dan efektif mengikat bagi semua Negara Eropa pada 3 Agustus 1949.



1.2 Region Amerika

- Region Amerika telah berkembang lembaga serupa sejak paruh akhir abad 18, dengan nama the organization of American States (OAS).
- Resolusi kebebasan buruh untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat, deklarasi Lima tentang hak-hak Buruh Perempuan dan deklarasi Perlindungan HAM telah diadopsi OAS sejak 1938.
- Resolusi lain yang juga diadopsi OAS adalah Kebebasan Akses atas Informasi, dan Pelindungan Internasional Hak-hak Esensial Manusia (1945), Deklarasi Amerika tentang HAK dan Tanggung Jawab Manusia, dan Resolusi tentang status ekonomi perempuan pekerja dan piagam Inter-Amerika tentang Jaminan Sosial (1948), Konvensi Amerika tentang HAM (1978), Protokol tentang hak-hak ekonomi, social dan budaya dan protocol tentang Penghapusan hukuman mati (1998).
- Juga ditemukan protocol untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan, Pencegahan, Penghukuman dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Konvensi tentang Penghilangan Paksa, sedangkan untuk pengawasan dan proses hukum diadopsi statute komisi HAM inter-Amerika. Dan statute tentang pengadilan HAM Inter-Amerika.

1.3 Region Afrika

- Di region Afrika berdiri Organisation of African Unity (OAU) 1963, kemudian diganti Constitutive Act of the African Union (AU) 2000. Tujuan pembentukan AU mengupayakan kerjasama internasional berdasarkan piagam PBB, dan DUHAM, serta mempromosikan dan memberikan perlindungan HAM dan penduduk.
- Instrument yang diadopsi AU antara lain Piagam Afrika tentang HAM dan Penduduk serta Deklarasi dan Program Aksi HAM Grand Bay (1986), Piagam Afrika tentang HAK dan Kesejahteraan Anak (1991 efektif 1999), Protokol Piagam Afrika tentang Hak-hk Perempuan di Afrika (2003, efektif 2005), Protokol Piagam Afrika (Banjul) tentang HAM dan Penduduk tentang Pembentukan Pengadilan HAM dan penduduk Afrika (1998, efektif 2004)

1.4 Region Asia



Berbeda dengan deklarasi regional sebelumnya, deklarasi pendirian ASEAN tidak memuat isu HAM. Dalam Ha Noi Plan of Action para pemimpin ASEAN menyatakan komitmen untuk meningkatkan saling tukar informasi di bidang HAM dalam rangka mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental manusia, berdasarkan Piagam PBB, DUHAM, Deklarasi dan Program Aksi Wina, berkomitmen mengimplementasikan Konvensi Hak-hak ANak PBB dan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Instrumen-instrumen PBB lain berkaitan dengan perempuan dan anak.

- upaya adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia di region Asia relative pelan, dan bahkan tertinggal dibandingkan dengan saudara-saudaranya di region lain.

